



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (MUA), tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Fotografer), tempat kediaman di Studio Photo, jalan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 12 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama diluar Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 Tahun;
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 Tahun (alm);
6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada awal Maret Tahun 2018 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tuduhan yang di lontarkan oleh Tergugat mengenai perselingkuhan;
7. Bahwa Tergugat selama berumah tangga memiliki pekerjaan sebagai swasta/photographer dan Penggugat mengetahuinya secara jelas bentuk pekerjaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selama berumah tangga memiliki pekerjaan sebagai swasta/MUA dan Tergugat mengetahuinya secara jelas bentuk pekerjaan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat pernah membaca chat pada handphone Penggugat tentang seorang teman laki-laki Penggugat yang menghubungi Penggugat, sejak saat itu Tergugat mulai menyimpan curiga terhadap Penggugat;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sekitar bulan Agustus Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat juga terkadang kepada anak-anaknya;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, Tergugat dan Penggugat tetap tinggal bersama dengan komunikasi baik seperti biasa;
12. Bahwa Tergugat sering sekali memancing emosi dengan mencurigai Penggugat bertemu laki-laki lain saat bekerja;
13. Bahwa nafkah terhadap anak sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Juni 2019 hampir ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Tergugat hanya memberikan sekedarnya;
14. Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai saat ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sama sekali;
15. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, diakibatkan kecurigaan Tergugat tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan teman baik Penggugat bernama Karol Leki dari komunikasi pesan pada aplikasi WhatsApp dan Facebook;
16. Bahwa pada pertengkaran posita nomor 15 (lima belas), Tergugat keluar dari rumah dan mengungkapkan kata cerai kepada Penggugat;
17. Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah, Penggugat mempunyai niat baik untuk menjemput Tergugat kembali, kemudian Tergugat mengiyahkan dan kejadian ini sempat didamaikan oleh orangtua Penggugat;
18. Bahwa Tergugat dan Penggugat pada periode waktu Februari 2020 hingga Juli 2021 hidup berdampingan seperti biasa, tetap sekamar dan Penggugat tetap memberikan kewajibannya sebagai istri;
19. Bahwa tanggal 22 April 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena membahas mengenai hutang Tergugat yang tidak kunjung dibayar dan hutang tersebut tidak pernah di komunikasikan dengan Penggugat. Yang membuat Penggugat marah adalah sang pemberi hutang selalu menagihnya kepada Penggugat karena nomor handphone Penggugat dicantumkan sebagai penjamin;
20. Bahwa selain mengenai hutang Tergugat, perkelahian akhirnya mengarah perihal nafkah yang tidak pernah diberikan selama ini kepada Penggugat, dan Tergugat yang mulai mengungkit kembali permasalahan perselingkuhan yang tidak pernah dilakukan Penggugat.

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah dan membawa kedua anak dan kembali mengungkapkan ingin bercerai kepada Penggugat. Tergugat juga melontarkan kata-kata ancaman bahwa Penggugat tidak akan bertemu kembali dengan kedua anaknya. Pada saat itu pertengkaran terjadi melalui pesan WhatsApp disaat Penggugat sedang bekerja;
22. Bahwa seperti sebelumnya, Penggugat dengan niat baiknya berusaha menjemput kembali Tergugat untuk pulang ke rumah dan usaha ini berhasil kemudian didamaikan oleh orangtua Penggugat;
23. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 anak ke 2 (dua) meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dan Penggugat masih tetap melakukan kewajiban sebagai istri;
24. Bahwa pada tanggal 16 Desember teman Penggugat menghubungi melalui pesan WhatsApp dan menelpon Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat selingkuh dengan Istri dari seorang suami keluarganya;
25. Bahwa berdasarkan pesan tersebut saudara Josua Kusuma mempertemukan Penggugat dengan Suami dari Istri yang di curigai selingkuh dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2021;
26. Bahwa setelah pertemuan itu didapat informasi Tergugat berselingkuh dan sudah melakukan kontak fisik dengan selingkuhannya yang bernama WILselama kurang lebih 4 bulan;
27. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita idaman lain;
28. Bahwa Tergugat setelah itu langsung keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak sampai saat ini. Oleh karena permasalahan yang dianggap fatal dilakukan Tergugat, Penggugat tidak berusaha menjemputnya kembali seperti yang telah dilakukan Penggugat waktu-waktu yang lalu;
29. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

30. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

31. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

32. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana relaas Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 13 dan 19 Januari 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Februari 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 15 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 Mei 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat sejak Sekolah Menengah Pertama dan kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui pernikahannya;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi tahu karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu dari rekaman suara Tergugat, Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan mantan istri saksi kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kemesraan yang terjadi antara Tergugat dan mantan istri saksi kedua;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II Penggugat, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 saat Tergugat mendengar rekaman suara Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan mantan istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui pernikahannya;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- Bahwa saksi tidak tahu tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya tahu dari rekaman suara Tergugat, Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan mantan istri saksi dihadapan orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kemesraan yang terjadi antara Tergugat dan mantan istri saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

3. SAKSI III Penggugat, umur 26 tahun, agama Katholik, pekerjaan Penata Rias, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu dari informasi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kemesraan yang terjadi antara Tergugat dan mantan istri saksi kedua;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan karena sejak awal bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan puncaknya Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama WIL dan penyebab lainnya telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 15 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 Mei 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, ketiga Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi pertama dan ketiga hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022. Saksi pertama dan ketiga Penggugat telah menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak kedua telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat;
4. Bahwa para saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
5. Bahwa saksi pertama dan ketiga tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa saksi pertama dan ketiga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp.100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)